



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sakti, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sementara berdomisili di Jalan Pande Bulan, RT. 24, RW. 08, Lingkungan IV, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sakti, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.Ktg, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor W.18-A2/231/Hk.05/II/2018 Tertanggal 13 Pebruari 2018, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 659.000,- (Enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam

Hal 1 dari 3 hal. Pen. 850/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.Ktg Tanggal 13 Pebruari 2018 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi Surat Teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.Ktg
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 886.000,- (Delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kotamobagu dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.HI dan Ismail, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Misra Madjid, S.HI sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi hakim anggota dan panitera pengganti tersebut serta diluarhadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hal 2 dari 3 hal. Pen. 850/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI

Misra Madjid, S.HI

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,
- Biaya Panggilan	Rp	795.000,
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,
- <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,</u>
Jumlah	Rp	886.000,

(Delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal. Pen. 850/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)